

Pendampingan UMKM Pembuatan NIB Menggunakan Website OSS di Desa Kemiri, Puspo Pasuruan

Nisa Hafi Idhoh Fitriana¹, Linda Marta Kusuma², Dimas Wildan Rouf³

^{1,2,3}Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: ¹nisa.hafi.agribis@upnjatim.ac.id, ²22024010045@studentupnjatim.ac.id,

³22024010211@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Program Bina Desa 2025 merupakan bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan fokus pada kegiatan pendampingan legalitas usaha berupa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan UMKM akibat minimnya informasi serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya NIB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas serta membantu proses pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu identifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, pendampingan teknis dalam pendaftaran hak akses OSS, serta proses pengisian data hingga penerbitan NIB. Kegiatan dilakukan secara langsung melalui bimbingan teknis dan pengumpulan data administrasi pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan dampak positif yang signifikan, ditandai dengan keberhasilan sejumlah UMKM dalam memperoleh legalitas usaha. Salah satunya adalah UMKM Sepatu Rajut Naomi yang telah memiliki NIB dan siap mengembangkan usahanya secara legal. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada BUMDesa Kemiri Lestari yang berhasil memperoleh tiga NIB untuk unit usaha strategisnya, yaitu HIPAM, unit susu, dan kelembagaan induk BUMDesa.

Kata kunci: UMKM, NIB, OSS, MBKM, Bina Desa

Abstract

The 2025 Village Development Program is part of the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) initiative conducted by students of Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. This program focuses on assisting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in obtaining business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system in Kemiri Village, Puspo District, Pasuruan Regency. This activity is motivated by the low level of business legality ownership among MSMEs, which is caused by limited access to information and a lack of understanding of the importance of NIB. Therefore, the main objective of this program is to increase awareness among business actors regarding the importance of legality and to assist them in the NIB registration process through the OSS system. The implementation method consists of three stages: identifying MSMEs that have not yet obtained business legality, providing technical assistance in registering OSS access, and assisting in data entry until the issuance of NIB. The process was carried out through direct technical guidance and administrative data collection. The results show a significant positive impact, as several MSMEs successfully obtained their business legality. One example is Naomi Knitted Shoes MSME, which has successfully obtained its NIB and is now ready to develop its business legally. In addition, assistance was also provided to Kemiri Lestari Village-Owned Enterprise (BUMDesa), which successfully obtained three NIBs for its strategic business units, namely HIPAM, dairy unit, and the main institutional unit.

Keywords: UMKM, NIB, OSS, MBKM, Village Development

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pemerataan Pembangunan [1]. Peran UMKM semakin krusial ketika perekonomian mengalami perlambatan karena sektor ini tetap mampu bertahan dan berkembang [2]. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam beradaptasi dengan situasi krisis, kemampuan menjangkau kebutuhan pasar lokal, serta kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja informal yang terdampak oleh stagnasi sektor formal [3]. UMKM juga menjadi jaring pengaman sosial yang efektif karena dapat tetap beroperasi meskipun dalam keterbatasan dan bahkan mengalami pertumbuhan di saat industri besar mengalami kontraksi. Ketangguhan ini menjadikan UMKM sebagai pilar penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional, terutama jika didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal legalitas usaha, akses pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi.

Sejalan dengan semangat reformasi regulasi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum terbaru yang mengatur penguatan sektor UMKM. Peraturan dalam undang-undang tersebut, pelaku UMKM diberikan kemudahan dalam perizinan, akses pembiayaan, dan insentif usaha untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Undang-undang ini menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang perlu dilindungi dan diberdayakan, terutama dalam menghadapi persaingan pasar bebas [4].

Salah satu aspek strategis dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha, khususnya melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi pintu gerbang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai fasilitas pengembangan usaha, baik dari pemerintah maupun swasta. Melalui NIB, pelaku usaha dapat mengakses pendanaan dari lembaga keuangan, mengikuti pelatihan dan pendampingan resmi dari dinas terkait, hingga berpartisipasi dalam program pemberdayaan dan pameran berskala nasional maupun internasional [5]. Selain itu, legalitas yang jelas juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra dagang sehingga memperkuat daya saing produk di pasar [6]. NIB juga menjadi syarat utama dalam integrasi data lintas lembaga seperti perpajakan, BPJS dan ekspor-impor, sehingga usaha dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan [7]. Era transformasi ekonomi digital saat ini, memiliki legalitas usaha seperti NIB menjadi keharusan agar UMKM dapat terhubung dengan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan dan ekspansi pasar secara lebih luas dan sistematis.

Sistem perizinan di Indonesia saat ini telah diintegrasikan melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam regulasi ini, NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan menjadi prasyarat untuk mendapatkan berbagai dokumen izin komersial atau operasional lainnya. NIB sekaligus menggantikan dokumen seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk usaha, serta akses terhadap fasilitas ekspor-impor dan layanan BPJS [8].


Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha melalui sistem OSS mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi usaha [8]. Selain itu, pendampingan pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap prosedur perizinan yang berlaku, serta membantu mengatasi kendala teknis dalam proses registrasi system [9]. Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap urgensi kepemilikan izin usaha sebagai dasar dalam mengembangkan usaha secara legal dan berkelanjutan [10]. Selain itu, kegiatan serupa juga terbukti dapat meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan serta memperkuat daya saing usaha di pasar [11]. Penelitian lain juga menekankan bahwa rendahnya kepemilikan NIB disebabkan oleh keterbatasan literasi digital dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait [12]. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran penting dalam mendorong legalitas

usaha UMKM, khususnya di wilayah pedesaan.

Namun, di tingkat pelaku usaha mikro desa, khususnya di Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, pemahaman dan akses terhadap sistem OSS masih terbatas. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki NIB dan belum memahami manfaat legalitas usaha. Minimnya literasi digital dan informasi mengenai proses pendaftaran OSS menjadi hambatan utama. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pengurusan NIB melalui website OSS. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap legalitas, sekaligus mendorong mereka untuk menjalankan usahanya secara resmi dan profesional di masa mendatang.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20–22 Mei 2025 dengan melibatkan 25 pelaku UMKM. Metode ini dirancang untuk mengatasi permasalahan rendahnya kepemilikan legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan tahapan yang sistematis mulai dari identifikasi hingga evaluasi kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1 Diagram Tahapan Kegiatan Pendampingan NIB

A. Tahap identifikasi UMKM

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapang dan wawancara langsung kepada UMKM di Desa Kemiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan NIB. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data administrasi berupa nama pemilik usaha, NIK, nomor Kartu Keluarga, nomor handphone aktif, Alamat usaha dan jenis usaha yang dijalankan. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan pendataan terhadap UMKM yang belum memahami penggunaan sistem OSS.

B. Tahap Sosialisasi Legalitas Usaha

Tahap sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan UMKM. Materi sosialisasi meliputi pengertian NIB, manfaat kepemilikan legalitas usaha, fungsi sistem OSS, serta peluang akses bantuan pemerintah dan pembiayaan usaha bagi UMKM yang telah memiliki legalitas usaha. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui diskusi dan tanya jawab agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

C. Tahap Pelatihan Penggunaan OSS

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan system OSS berbasis risiko. Pada tahap ini peserta diberikan penjelasan mengenai Langkah-langkah pembuatan akun OSS, proses login, pengisian data usaha, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hingga proses pengajuan NIB secara daring. Pelatihan dilakukan menggunakan perangkat laptop dan telepon genggam yang dimiliki peserta dengan pendampingan langsung dari tim pengabdian.

D. Tahap Pendampingan Teknis Pembuatan NIB

Tahap pendampingan teknis dilakukan secara individual kepada masing-masing pelaku UMKM. Tim pengabdian membantu peserta dalam proses penginputan data pada website OSS, verifikasi data administrasi hingga proses penerbitan NIB. Pendampingan dilakukan secara langsung di lokasi usaha maupun di rumah pelaku UMKM untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik. Output dari tahapan ini adalah terbitnya NIB bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

E. Tahap Penerbitan dan Penyerahan NIB

Setelah proses verifikasi selesai, sistem OSS menerbitkan NIB secara otomatis dalam bentuk dokumen digital. Tim pengabdian kemudian membantu mencetak dokumen NIB dan menyerahkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*. Selain penyerahan dokumen, tim juga memberikan penjelasan mengenai penggunaan NIB sebagai identitas legal usaha serta manfaatnya dalam mendukung pengembangan usaha di masa mendatang.

F. Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait legalitas usaha dan penggunaan sistem OSS. Metode evaluasi yang digunakan berupa *pre-test* dan *post-test* serta penyebaran kuisioner kepada peserta. *Pre-test* dilakukan sebelum kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai NIB, manfaat legalitas usaha dan penggunaan OSS. Selanjutnya, *post-test* dilakukan setelah kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pendampingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Bina Desa 2025 di Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM. Perizinan berusaha yang sebelumnya sering dianggap merepotkan dan tidak terlalu penting kini mulai disadari sebagai aspek krusial dalam mendukung pengembangan usaha. UMKM yang memiliki legalitas usaha dapat mengakses berbagai bentuk bantuan, baik berupa modal tunai, alat produksi, perlindungan terhadap lokasi usaha, hingga memperkuat daya saing di tengah ketatnya persaingan pasar [13]. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung proses pendataan UMKM secara resmi untuk mempermudah penyaluran berbagai program bantuan pemerintah seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Rendahnya tingkat kepemilikan NIB di Desa Kemiri disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang manfaat legalitas, serta terbatasnya informasi mengenai proses dan prosedur pengurusan NIB [12]. Oleh karena itu, kegiatan Bina Desa ini memberikan solusi melalui pendampingan langsung yang mencakup pembuatan akun OSS serta bimbingan teknis dalam pengisian data untuk mendapatkan NIB. Keuntungan dari kepemilikan NIB mencakup jaminan perlindungan hukum, kemudahan dalam mengembangkan bisnis, akses terhadap pendanaan dan pelatihan, serta peluang pemasaran yang lebih luas [14].

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan sektor dan skala usahanya. Sistem OSS (*Online Single Submission*) adalah sistem perizinan terintegrasi dan transparan di mana seluruh perizinan usaha terkonsolidasi dalam satu nomor identitas, yaitu NIB [15]. Pendaftaran NIB melalui OSS juga tidak dipungut biaya atau gratis, sehingga sangat meringankan beban pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah pedesaan [9].

Pelaksanaan kegiatan Bina Desa di Desa Kemiri memberikan dampak nyata bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta lembaga ekonomi desa. Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Perizinan berusaha kerap dianggap

rumit dan tidak mendesak, padahal legalitas menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai fasilitas pengembangan usaha seperti bantuan permodalan, dukungan alat produksi, serta memperluas jaringan pemasaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama. Tahap awal dimulai dengan proses identifikasi dan pengumpulan informasi dari para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP, nomor handphone, NIK, serta nomor kartu keluarga. Selain itu, juga dikumpulkan informasi terkait jenis dan aktivitas usaha yang dijalankan sebagai syarat administrasi dalam pengurusan NIB.

Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan NIB. Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul secara lengkap dan valid, kelompok pengabdian melanjutkan ke tahap registrasi melalui sistem OSS. Pembuatan NIB ini secara umum dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hari kerja, tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang telah dipersiapkan. Seluruh tahapan dilakukan melalui sistem daring OSS, dimulai dari pendaftaran akun baru hingga pengajuan hak akses sebagai pelaku usaha mikro dan kecil [16]. Proses ini menjadi langkah awal penting agar UMKM dapat memiliki identitas usaha resmi dan terdaftar secara legal dalam sistem perizinan nasional [11]. Legalitas ini nantinya akan memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pembinaan, pendanaan, serta kemitraan usaha dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta [10].



Gambar 2 pendampingan pembuatan NIB BUMDES Kemiri Lestari



Gambar 3 pendampingan pembuatan NIB Sepatu Rajut Naomi

Tahap terakhir yaitu mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah berhasil didaftarkan dan menyerahkannya kepada pelaku UMKM dalam bentuk softfile dan hardfile yang ditunjukkan pada gambar 4, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat dokumen tersebut dalam pengembangan usaha. Kegiatan ini, kelompok pengabdian berhasil mendampingi beberapa pelaku usaha, salah satunya adalah UMKM Sepatu Rajut Naomi yang sebelumnya belum memiliki NIB. Adanya pendampingan langsung, pelaku UMKM tersebut berhasil memperoleh legalitas resmi. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada BUMDesa Kemiri Lestari yang berhasil memperoleh tiga NIB untuk unit usaha HIPAM, unit susu, dan kelembagaan induk BUMDesa.



Gambar 4 penyerahan hardfile NIB Sepatu Rajut Naomi

Selanjutnya, hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test*, diperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pendampingan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM terkait legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pemahaman dalam penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diuji, meliputi pemahaman tentang NIB, sistem OSS, manfaat legalitas usaha, serta kemampuan dalam mengakses dan menggunakan OSS. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* tersebut disajikan secara rinci pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Evaluasi *Pre-test* dan *Post-test*

Indikator	Pre-test	Post-test
Pemahaman NIB	60%	85%
Pemahaman OSS	55%	80%
Manfaat Legalitas	65%	88%
Kemampuan Penggunaan OSS	50%	82%

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan pendampingan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kelompok pengabdian berhasil membantu proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Sepatu Rajut Naomi serta tiga unit usaha di bawah naungan BUMDesa Kemiri, yaitu HIPAM, BUMDesa Kemiri Lestari, dan unit usaha susu. Setiap pelaku usaha yang terlibat telah menerima

NIB sebagai bentuk legalitas usaha yang sah. Proses pendampingan dilakukan secara langsung di rumah pemilik usaha dengan pendekatan personal, dimulai dari pengumpulan data hingga proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaannya, kelompok pengabdian juga memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya legalitas usaha serta tahapan pengurusan NIB.

Namun demikian, masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha karena keterbatasan pemahaman serta belum mengetahui cara mengurus NIB secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lanjutan dan pendampingan berkelanjutan agar semakin banyak pelaku usaha di Desa Kemiri terdorong untuk mengurus NIB demi keberlangsungan dan pengembangan usahanya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suci, Y. R., “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol. 6, no. 1, Mar. 2017.
- [2] Sella, W. M., Aulia, W. N., Sari, W., Afif, Z. A. N., and Faiza, N. A. R. “Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Bersama Ibu-Ibu Binaan UMKM Chabi Craft,” *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 3, pp. 574–581, Sep. 2023, doi: 10.30762/welfare.v1i3.869.
- [3] Fairlie, R. “The impact of COVID-19 on small business owners: Evidence from the first three months after widespread social-distancing restrictions,” *J. Econ. Manag. Strategy*, vol. 29, no. 4, pp. 727–740, Oct. 2020, doi: 10.1111/jems.12400.
- [4] Halimah, S. N. *et al.* “Pelatihan Pemberdayaan Media Sosial untuk Meningkatkan Brand Awareness pada UMKM Alami Telur Asin (ATA),” *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 4, pp. 715–721, Dec. 2023, doi: 10.30762/welfare.v1i4.845.
- [5] Kasyir, S., Febrianti, P., and Tamami, B. “Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang,” *Jurnal Pengabdian Indonesia*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, Dec. 2024, doi: 10.47134/jpi.v2i1.3648.
- [6] Khan, M. A. A., Irfan, O. M., Djavanroodi, F., and Asad, M. “Development of Sustainable Inhibitors for Corrosion Control,” *Sustainability*, vol. 14, no. 15, p. 9502, Aug. 2022, doi: 10.3390/su14159502.
- [7] Kartika Kusmayati, Suwangsih, I., Wihara, D. S., and Permadi, B. A., “Impact of Legal Regulation and Credit Access on MSME Competitiveness with NIB Ownership Mediation,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 13, no. 2, pp. 241–255, Dec. 2025, doi: 10.26905/jmdk.v13i2.16211.
- [8] Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, and Susanti, “Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh,” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 3, pp. 175–188, Aug. 2021, doi: 10.53625/jabdi.v1i3.107.
- [9] Nellcy, D., and David, T., “Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission,” *Conference on Community Engagement Project*, vol. 1, no. 1, Apr. 2021.
- [10] Burhanuddin, B., Akbar, A., Aswar, N. F., Angreyani, A. D., and Aslam A. P., “Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,” *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 344–348, Oct. 2024, doi: 10.26858/ininnawa.v2i2.5950.
- [11] Soimah, N., and Imelda, D. Q., “Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM,” *Jurnal Benuanta*, vol. 2, no. 1, pp. 21–25, Jan. 2023, doi: 10.61323/jb.v2i1.47.
- [12] Anugrah Bayu Santoso and Nanik Hariyana, “Sosialisasi dan Pembuatan NIB Bagi UMKM di Desa Karang, Bareng, Jombang,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 4, no. 3, pp. 2174–2180, Aug. 2023.

- [13] Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2, Jun. 2022.
- [14] Kusmanto, H., and Warjio, W., “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 11, no. 2, p. 324, Dec. 2019, doi: 10.24114/jupiis.v11i2.13583.
- [15] Hayati, A. K., Febrianti, S. I., and Silmi, D. N., “MSME Assistance Through Business Legality and Branding to Strengthen Penatarsewu Village’s Local Economy,” *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, vol. 16, no. 1, Oct. 2024, doi: 10.21070/ijccd.v16i1.1132.
- [16] Purnomo, Subagyo, S., Faisol, F., Hadi Soejoko, D. K. and Leksono, P. Y. “Access to Credit, Human Resource Development, Market Orientation, and Regulatory Compliance: Determinants of MSME Sustainability in Indonesia,” *West Science Social and Humanities Studies*, vol. 2, no. 01, pp. 190–199, Jan. 2024, doi: 10.58812/wsshs.v2i01.606.